

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
TENTANG
PENYALURAN BEASISWA BNI GEMILANG
UNTUK MAHASISWA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**

**No. PKS/ 1715 /2013
No.**

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Universitas Sam Ratulangi di Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Danny Alogo**, Pemimpin Wilayah Manado, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia 1946 No.7 tanggal 7 Februari 1987, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 46 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-21192 tanggal 6 Juli 2011 dan karenanya berwenang untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut :-----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

II. **Prof. DR. Donald A. Rumokoy SH., MH.**, Rektor dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 63/M/ tahun 2008 tanggal 24 Juni dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO, berkedudukan di Manado dengan alamat Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado, untuk selanjutnya disebut : -----

-----**PIHAK KEDUA**-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bank Umum yang berbentuk perseroan terbatas, yang salah satu kegiatan usahanya adalah sebagai agent developmen dari Pemerintah, dengan salah satu programnya yaitu Program Kemitraan Bina Lingkungan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
3. Bahwa dalam Program Kemitraan Bina Lingkungan, PIHAK PERTAMA bermaksud menjalin kerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagai mitra usaha dan bermaksud memberikan bantuan Beasiswa BNI Gemilang kepada mahasiswa PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Bantuan Beasiswa BNI Gemilang untuk mahasiswa PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1

DEFINISI

1. Beasiswa BNI Gemilang : Merupakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Bank BNI, dengan misi memberikan beasiswa kepada mahasiswa aktif maupun mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi baik secara akademik maupun non-akademik.
2. Bantuan Mahasiswa : Alokasi dan bantuan Beasiswa BNI Gemilang untuk PIHAK KEDUA.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara KEDUA BELAH PIHAK dalam pemberian Beasiswa BNI Gemilang guna meningkatkan kesejahteraan mahasiswa PIHAK KEDUA.
2. Tujuan perjanjian ini adalah :
 - a. Meningkatkan harapan bagi lulusan pendidikan menengah yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu untuk terus melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
 - b. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi.
 - c. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi.
 - d. Menciptakan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, yang mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
 - e. Meningkatkan citra kepedulian dan *awareness* terhadap BNI.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari perjanjian ini adalah :

1. Penetapan syarat dan ketentuan pemberian Beasiswa BNI Gemilang.
2. Pemberian rekomendasi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terhadap mahasiswa yang layak memperoleh bantuan Beasiswa BNI Gemilang.
3. Penyaluran bantuan sumbangan pelaksanaan pendidikan dan dana pendidikan lainnya sesuai dengan biaya yang ditetapkan PIHAK KEDUA dan bantuan dana biaya hidup dan kebutuhan untuk penunjang pendidikan mahasiswa PIHAK KEDUA.

Pasal 4
KERAHASIAAN DATA

1. Seluruh data dan informasi yang diterima, didengar, dilihat, dimiliki dan atau dikelola oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA adalah Rahasia.
2. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi tersebut ayat (1) pasal ini.
3. Pengelolaan kerahasiaan data dari informasi tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JUMLAH BEASISWA

Jumlah Beasiswa BNI Gemilang untuk mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6
PERSYARATAN MAHASISWA CALON PENERIMA BEASISWA BNI GEMILANG

1. Mahasiswa aktif, penerima beasiswa berasal dari keluarga kurang mampu dan berprestasi baik secara akademik minimal IPK 3.00 dan jika dimungkinkan memiliki pula prestasi non akademik seperti olah raga dan seni dan/atau budaya minimal di tingkat propinsi.
2. Berkelakuan baik, menjaga nama baik perguruan tinggi dan BNI.
3. Bersedia ikut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BNI.
4. Tidak sedang menerima beasiswa dari instansi atau lembaga manapun.

Pasal 7
KETENTUAN BEASISWA BNI GEMILANG

1. Bantuan Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan dan dana pendidikan lainnya sesuai dengan biaya yang ditetapkan di masing-masing perguruan tinggi dengan maksimal sebesar Rp. 2.500.000,-/semester / mahasiswa.

2. Bantuan dana biaya hidup dan kebutuhan untuk penunjang pendidikan Rp. 500.000,- /bulan/mahasiswa.
3. Dana Beasiswa BNI Gemilang tidak boleh dipotong untuk kepentingan diluar pelaksanaan pendidikan.

Pasal 8

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA BNI GEMILANG

1. PIHAK KEDUA mengadakan seleksi dan mengajukan calon penerima beasiswa kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
2. PIHAK PERTAMA memverifikasi dan menetapkan calon yang berhak menerima beasiswa.
3. PIHAK PERTAMA menyampaikan persetujuan daftar calon penerima beasiswa untuk diumumkan dan disampaikan pada PIHAK KEDUA.
4. Dilakukan realisasi melalui pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA di BNI, untuk selanjutnya dikreditkan ke rekening mahasiswa penerima beasiswa.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain di dalam Perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Memperoleh pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA terhadap mahasiswa calon penerima beasiswa untuk disetujui atau ditolak.
 - b. Menyampaikan persetujuan daftar calon penerima beasiswa BNI Gemilang untuk diumumkan.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang telah disetujui sepanjang mahasiswa dimaksud memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Bantuan sumbangan pelaksanaan pendidikan dan dana pendidikan lainnya direalisasikan ke rekening PIHAK KEDUA yang ada di BNI setiap semester.
 - c. Bantuan dana biaya hidup dan kebutuhan untuk penunjang pendidikan bulanan setiap penerima beasiswa dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA yang ada di BNI setiap semester dan selanjutnya direalisasikan ke rekening mahasiswa penerima beasiswa yang ada di BNI untuk setiap 6 bulan.
3. Hak PIHAK KEDUA
 - c. Memperoleh pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA terhadap mahasiswa calon penerima beasiswa untuk disetujui atau ditolak.

- b. Mengelola dana Beasiswa BNI Gemilang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) secara independen sesuai dengan kebutuhan mahasiswa/universitas.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Mencari, menyeleksi dan merekomendasikan mahasiswa calon Penerima Beasiswa yang akan memperoleh Beasiswa BNI Gemilang dari PIHAK PERTAMA dengan memenuhi criteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.
 - b. Pelaporan Program, tepat sasaran (memenuhi persyaratan), tepat waktu dan tepat jumlah (penerima maupun nominal).
 - c. Pelaporan Keuangan, melampirkan bukti pembayaran dan penyelesaian administrasi semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk Beasiswa BNI Gemilang.
 - d. Laporan sebagaimana butir b dan c di atas telah PIHAK PERTAMA terima selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya hasil studi mahasiswa setiap semester.
 - e. Pengiriman Laporan, dilaporkan ke Kantor Cabang BNI yang melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) semester sejak tanggal 01-01-2013 sampai dengan tanggal 31-12-2013.
2. Jangka waktu Perjanjian ini dapat dilanjutkan sepanjang memenuhi ketentuan dan kondisi yang berlaku, setelah adanya alokasi dana Beasiswa yang baru dari Kantor Besar PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

PERUBAHAN PERJANJIAN

Bilamana atas pertimbangan Para Pihak terhadap Perjanjian ini perlu diadakan perubahan atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum cukup di atas, maka atas kesepakatan para pihak, hal tersebut akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadinya perselisihan dan atau perbedaan pendapat yang timbul diantara KEDUA BELAH PIHAK mengenai pelaksanaan dan atau penafsiran atas Perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian perselisihan melalui jalur musyawarah untuk mufakat, para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur pengadilan.

Pasal 13

DOMISILI HUKUM

1. Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia.
2. Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, KEDUA BELAH PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado.

Pasal 14

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis melalui (a) kurir, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR WILAYAH MANADO
Jalan Dotulolong Lasut No.1,
Manado
Telp. (0431) 865935
Fax. (0431) 861500

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
Jl. Kampus Unsrat Bahu
Manado
Telp. (0431) 863786

2. PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK Lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini dan jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Manado pada tanggal sebagaimana tercantum pada halaman Pertama Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
KANTOR WILAYAH MANADO
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)TBK

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO



Danny Alogo
Pemimpin



Prof. DR. Donald A. Rumokoy SH. MH.
Rektor